

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan

Konflik antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin terjadi sejak Tahun 2017 sampai saat ini, konflik antara dua nagari yang saling bertetanga itu dilatar belakangi oleh tumpang tindih dalam kepemilikan tanah ulayat yang berada pada perbatasan antara kedua nagari. Pada batas antara nagari tersebut terdapat sebuah lapangan pacu kuda yang nilai tanahnya tinggi dan pengelolaannya mampu menambah kehidupan ekonomi masyarakat disekitar.

Berdasarkan hasil temuan peneliti Negoisasi Prinsip antara kedua nagari menjadi faktor penyebab konflik, dimana tidak hanya perbedaan pandangan antara kedua nagari tetapi ketidak selarasan posisi antar nagari membuat keduanya memiliki perbedaan penafsiran dalam melihat konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi dibentuk oleh beberapa unsur seperti unsur ekonomi dan sosial, peneliti menemukan adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi menjadi akar permasalahan, sehingga aktor yang terlibat dalam konflik saling mempatahkan wilayah administrasinya masing-masing, selain itu peneliti juga melihat bahwa adanya perbedaan pandangan dalam menentukan tapal batas antar nagari, sehingga kedua nagari mengklaim bahwa nagari yang satu melampaui batas nagari yang lainnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang bertanggung jawab atas penyelesaian konflik sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 Pasal 18 Poin 3 tentang penyelesaian konflik dalam penegasan batas desa, masih belum optimal menjalankan fungsi eksekutif dalam menangani konflik tapal batas, sehingga sampai saat ini konflik tersebut masih belum pasti kedudukannya dan masyarakat kedua nagari yang berkonflik berharap agar pemerintah daerah bijaksana dalam menghadapi konflik dan pemerintah daerah juga segera menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari konflik tapal batas tersebut peneliti mempunyai beberapa saran. Pertama, pemerintah daerah sebagai lembaga politik tertinggi di daerah seharusnya segera menyelesaikan konflik antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin sehingga mengurangi ketegangan hubungan antar kedua nagari, dan batas wilayah antar nagari tersebut juga dapat di manfaatkan kembali. Kedua, Pemerintah Daerah juga segera menyelesaikan seluruh batas wilayah nagari yang ada agar tidak adanya tumpang tindih terhadap batas administrasi nagari yang menyebabkan konflik. Ketiga, Kerapatan Adat Nagari seharusnya mempunyai bukti fisik yang kuat atas kepemilikan tanah ulayat tersebut agar tidak terjadi kekeliruan atas kepemilikan tanah ulayat nagari.